



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Utomo Bin Misri
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 28 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nowong Rt.06 Rw 02 Desa Dati Nawong
Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Barang

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 6 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dr.Tri Astuti Handayani, SH., M.Hum, Advokat, berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum ALBANA Lamongan Pos Hukum Bojonegoro di Jalan Pemuda Nomor 5 dan 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 153/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bjn tanggal 16 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bjn tanggal 8 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Bjn tanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI UTOMO BIN MISRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan" sebagaimana dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI UTOMO BIN MISRI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus @ 1000 butir Pil LL = 2000 butir Pil LL .
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam.
 - No. Sin Card ; 082134640577.Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) buah HP merek Samsung J5 warna putih.
- Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Soul GT Warna Abu-abu hitam dengan No.Pol. W – 4169 – WA beserta kunci kotak dan STNK An. Budi Utomo alamat Desa Kalijanten Selatan Rt. 22/ Rw. 03, Kec. Taman Kabupaten Sidoarjo.
- Dikembalikan kepada terdakwa Budi Utomo.
- 1(satu) buah buku rekening dengan nomor rekening : 097701015588537 dikembalikan ke sdr. SURYANI.
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 135 /Pid.Sus/2020/PN Bjn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa BUDI UTOMO BIN MISRI, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di pinggir jalan raya Lamongan - Surabaya turut Dsn Nowong, Rt. 06, Rw. 02, Desa Dati Nawong, Kec. Babat, Kab. Lamongan. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan dengan Pengadilan Negeri Bojonegoro dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa . Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu padahal dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan , menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Sdr. M. Agus Syaifudin Als GATEL (dalam perkara terpisah) menghubungi dengan menggunakan nomor Whatsapp : 0856-5593-4506 ke terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor : 0821-3464-0577 langsung mengatakan akan membeli sediaan farmasi berupa Pil LL sebanyak 1 (satu) LOP yang berisi 1000 (seribu) butir yang kemudian terdakwa mengatakan ada akan tetapi pada saat itu saksi sedang tidak memiliki uang.
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 14.30 wib Sdr. M. Agus Syaifudin Als GATEL mentransfer uang kepada terdakwa ke rekening BRI atas nama SURYANI yang merupakan rekening milik istri



terdakwa dengan nomor rekening : 097701015588537 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian setelah Sdr. M. Agus Syaifudin Als GATEL mentransfer langsung memberi kabar kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. M. Agus Syaifudin Als GATEL janjian untuk bertemu di pinggir jalan di sebelah timur pasar Agrobis Babat Lamongan tepatnya di pinggir jalan raya Surabaya Lamongan tepat di depan stasiun Gembong Babat Lamongan.

- Bahwa sekira pukul 18.30 wib terdakwa tiba di lokasi dan bertemu dengan Sdr. M. Agus Syaifudin Als GATEL dan saya langsung memberikan sediaan farmasi berupa Pil LL sebanyak 1 (satu) LOP atau Lotop yang berisi 1000 (seribu) butir kepada saudara GATEL yang kemudian terdakwa saya langsung pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 18.30 wib saudara GATEL membeli lagi kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) LOP atau Lotop yang berisi 2000 (dua ribu) butir sediaan farmasi berupa Pil LL dan saudara GATEL juga telah mentransfer sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 April 2020 ketika terdakwa akan memberikan sediaan farmasi berupa Pil LL sebanyak 2 (dua) LOP atau Lotop yang berisi 2000 (dua ribu) butir tersebut kepada saudara GATEL terdakwa ditangkap oleh Angoota Polres Bojonegoro.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Puslatfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 4094/NOF/2020 tanggal 22 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt, 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. Dari hasil pemeriksaan secara labortoris kriminalistik didapatkan hasil :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	8316/2020/NOF	(-) negatif Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.	(+) Positip triheksifenidil HCl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 8316/2020/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BUDI UTOMO BIN MISRI, pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di pinggir jalan raya Lamongan - Surabaya turut Dsn Nowong, Rt. 06, Rw. 02, Desa Dati Nawong, Kec. Babat, Kab. Lamongan.atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongano, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengingat sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan dengan Pengadilan Negeri Bojonegoro dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa . Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 16.30 Sdr. M. Agus Syaifudin Als GATEL menghubungi dengan menggunakan nomor Whatsapp : 0856-5593-4506 ke terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor : 0821-3464-0577 langsung mengatakan akan membeli sediaan farmasi berupa Pil LL sebanyak 1 (satu) LOP yang berisi 1000 (seribu) butir yang kemudian terdakwa mengatakan ada akan tetapi pada saat itu saksi sedang tidak memiliki uang.
- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 14.30 wib Sdr. M. Agus Syaifudin Als GATEL mentransfer uang kepada terdakwa ke rekening BRI atas nama SURYANI yang merupakan rekening milik istri terdakwa dengan nomor rekening : 097701015588537 sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian setelah Sdr. M. Agus Syaifudin Als GATEL mentransfer langsung memberi kabar kepada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 135 /Pid.Sus/2020/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. M. Agus Syaifudin Als GATEL janji untuk bertemu di pinggir jalan di sebelah timur pasar Agrobis Babat Lamongan tepatnya di pinggir jalan raya Surabaya Lamongan tepat di depan stasiun Gembong Babat Lamongan.

- Bahwa sekira pukul 18.30 wib terdakwa tiba di lokasi dan bertemu dengan Sdr. M. Agus Syaifudin Als GATEL dan saya langsung memberikan sediaan farmasi berupa Pil LL sebanyak 1 (satu) LOP atau Lotop yang berisi 1000 (seribu) butir kepada saudara GATEL yang kemudian terdakwa saya langsung pulang ke rumah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekira pukul 18.30 wib saudara GATEL membeli lagi kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) LOP atau Lotop yang berisi 2000 (dua ribu) butir sediaan farmasi berupa Pil LL dan saudara GATEL juga telah mentransfer sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 April 2020 ketika terdakwa akan memberikan sediaan farmasi berupa Pil LL sebanyak 2 (dua) LOP atau Lotop yang berisi 2000 (dua ribu) butir tersebut kepada saudara GATEL terdakwa ditangkap oleh Angoota Polres Bojonegoro.
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil LL tidak memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Puslatfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 4094/NOF/2020 tanggal 22 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt, 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. Dari hasil pemeriksaan secara labortoris kriminalistik didapatkan hasil :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	8316/2020/NOF	(-) negatif Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya.	(+) Positip triheksifenidil HCl.

dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 8316/2020/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asnari, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi M. Dicky Ramadhan hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira 19.00 Wib, di pinggir jalan raya Lamongan – Surabaya Turut Dusun Dati Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual Pil LL kepada saksi Agus Afriyan Als Gatel di Depan Stasiun Gembong Babat Lamongan ;
- Bahwa terdakwa menjual Pil LL tersebut sejak 1,5 (satu setengah) Tahun yang lalu, dan juga terdakwa menggunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa terdakwa menjual pil LL kepada saksi Agus Afriyan Als Gatel sebanyak 2 (dua) Lop berisi 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil LL tersebut kepada saksi Agus Afriyan Als Gatel tidak ada ijin dari Pemerintah ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari sdr. Bedun ;
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual pil LL tersebut sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 1 Lop yang berisi 1000 (seribu) butir ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, barang bukti yang diamankan antara lain 2 (dua) bungkus 2000 (dua ribu) butir pil LL, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna putih dengan no sm card 082134640577, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul GT warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi W-4169-WA beserta kunci kontaknya dan STNK an Budi Utomo alamat Desa Kalijaten Selatan Rt.22 Rw 03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, 1 (satu) buah buku rekening dengan no rekening 097701015588537 an Suryani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 135 /Pid.Sus/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M.Dyki Ramadani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Asnari, SH. hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira 19.00 Wib, di pinggir jalan raya Lamongan – Surabaya Turut Dusun Dati Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual Pil LL kepada saksi Agus Afriyan Als Gatel di Depan Stasiun Gembong Babat Lamongan ;
- Bahwa terdakwa menjual Pil LL tersebut sejak 1,5 (satu setengah) Tahun yang lalu, dan juga terdakwa menggunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa terdakwa menjual pil LL kepada saksi Agus Afriyan Als Gatel sebanyak 2 (dua) Lop berisi 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil LL tersebut kepada saksi Agus Afriyan Als Gatel tidak ada ijin dari Pemerintah ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dari sdr. Bedun ;
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam menjual pil LL tersebut sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap 1 Lop yang berisi 1000 (seribu) butir ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, barang bukti yang diamankan antara lain 2 (dua) bungkus 2000 (dua ribu) butir pil LL, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna putih dengan no sm card 082134640577, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul GT warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi W-4169-WA beserta kunci kontaknya dan STNK an Budi Utomo alamat Desa Kalijaten Selatan Rt.22 Rw 03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, 1 (satu) buah buku rekening dengan no rekening 097701015588537 an Suryani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Agus Afriyan Als Gatel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli obat Pil LL dari terdakwa sebanyak 1 (satu) LOP seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan Jumlah Pil LL dalam 1 (satu) LOP tersebut sebanyak 1 (satu) berisi sebanyak 1000 (seribu) butir;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 135 /Pid.Sus/2020/PN Bjn



- Bahwa saksi membeli Pil LL kepada terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian yang pertama membeli Pil LL sebanyak 1 (satu) LOP yang berisi 1000 (seribu) butir pada hari dan tanggal bulan Maret tahun 2020 akan tetapi telah habis saksi jual dan konsumsi sendiri, yang kedua pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib dan saksi membeli sebanyak 1 (satu) LOP yang berisi 1000 (seribu) butir akan tetapi telah habis saksi jual dan konsumsi dan sisanya sebanyak 4 (empat) butir yang telah saksi berikan kepada seorang laki-laki yang tidak kenal, ketiga pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 saksi sudah mentransfer uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli Pil LL sebanyak 2 (dua) LOP yang berisi 2000 (dua ribu) butir, akan tetapi Pil LL 2 (dua) LOP yang berisi 2000 tersebut belum sampai saksi terima sudah tertangkap Polisi;
- Bahwa saksi membeli Pil kepada terdakwa dengan cara mentransfer uang melalui rekening BRI atas nama istri terdakwa yang bernama Suryani;
- Bahwa pil LL yang telah saksi dapatkan dari terdakwa kemudian dijual kembali kepada sdr.Zikin
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ita Dianita Wulandari S.Farm., Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Apoteker dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagai Kepala UPT Instalasi Farmasi dan Alkes Dinkes Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa ada 3 (tiga) kelompok obat-obatan yaitu kelompok obat golongan narkotika, kelompok obat keras dan kelompok obat bebas;
- Bahwa Ahli mengerti, obat/ pil yang berlogo LL adalah termasuk obat pabrikan yang bersifat keras yang tidak boleh di edarkan secara umum, karena aturan dari obat keras harus dengan resep Dokter;
- Bahwa Tata cara/ prosedur pengangkutan dan penjualan obat-obatan yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan adalah melalui :Pabrikan,Distributor utama, Apotek, Rumah Sakit, Gudang Farmasi Pemerintah, Puskesmas dan jaringannya, Toko obat berijin dengan disertai dokumen pendukung;



- Bahwa syarat utama untuk mengedarkan obat-obatan harus ada ijin khusus dari Pemerintah;
- Bahwa Kegunaan dari obat tersebut adalah obat untuk anti Parkinson (nama untuk penyakit saraf), dan kandungan dari obat tersebut adalah Triheksifenidil, yang bersifat menenangkan dan termasuk golongan obat keras;
- Bahwa Setelah Ahli lakukan pemeriksaan terhadap obat warna Putih yang ada tulisan LL, obat tersebut adalah:
 - a. Sudah tidak memenuhi Standart dan/ atau persyaratan keamanan karena sudah tidak dalam kemasan aslinya, dan tidak memenuhi khasiat, atau kemanfaatan dan mutu, karena sudah di kemas/ racik ulang dan tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari Dokter.
 - b. Sementara kalau obat yang dikatakan memenuhi Standart dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu terdapat di dalam kemasan pabrik, yaitu kemasan yang ada daftar kandungan dari obat itu sendiri, kemasan yang ada logo lingkaran berwarna merah dengan garis hitam melingkar dan di tengah lingkaran tersebut ada huruf K yang berarti obat keras, kemudian tertera pabrik yang telah memproduksinya obat tersebut;
- Bahwa menurut Ahli obat tersebut termasuk obat pabrikan yang bersifat keras yang tidak boleh di edarkan secara umum, karena aturan dari obat keras harus dengan resep Dokter;
- Bahwa menurut ahli Obat Pil LL tersebut sifatnya menenangkan atau mengendalikan saraf, jadi efek dari obat tersebut kalau di gunakan tidak sesuai aturan akan berdampak kelainan saraf, dikendalikan secara normal sehingga saraf dalam tubuh tidak dapat dikendalikan secara normal;
- Bahwa menurut ahli, butir pil berlogo LL yang diajukan dipersidangan adalah obat pabrikan yang termasuk dalam daftar "G" atau golongan obat keras, yang merupakan obat untuk anti Parkinson serta mengandung Triheksifendiil yang bersifat menenangkan atau mengendalikan saraf, saat ini sudah ditarik peredarannya sehingga tidak boleh lagi didistribusikan karena banyak penyalahgunaan terhadap obat ini;
- Terhadap keterangan ahli saksi, menerangkan tidak mengetahui;



Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini juga dilampirkan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslatfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 4094/NOF/2020 tanggal 22 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt, 3. FILANTARI CAHYANI, A,Md. Dari hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil : dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 8316/2020/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 6 April 2020 sekira jam 19.00 wib di pinggir Jalan raya Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil "LL" tersebut dengan cara membeli dari sdr. Bedun di Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil "LL " kepada Agus AFriyan Als Gatel sebanyak 1 (satu) LOP dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan Jumlah Pil LL dalam 1 (satu) LOP tersebut sebanyak 1 (satu) berisi sebanyak 1000 (seribu) butir;
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi jual beli Pil LL dengan Agus Afriyan Als Gatel sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian yang pertama menjual Pil LL pada hari dan tanggal lupa pada bulan Maret 2020 sebanyak 1 (satu) LOP yang berisi 1000 (seribu) butir, yang kedua pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib sebanyak 1 (satu) LOP yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sebanyak 2 (dua) LOP yang berisi 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari Agus Afriyan dengan melalui Transfers ke Rekening Istri terdakwa sebesar Rp. Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual PII LL tersebut untuk memperoleh keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan sdr. Bedun untuk pembelian Pil LL dan saksi Agus Afriyan Als Gatel dengan menggunakan Handphone untuk menjual Pil LL tersebut ;

- Bahwa terdakwa dalam menjual Pil LL tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah;
Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli selama persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, setelah Majelis mempelajari berkas perkara aqua telah dilakukan penyitaan Pil "LL" dari terdakwa sejumlah 2 (dua) bungkus berisi 2000 (dua ribu) butir pil "LL", kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat laboratorium Forensik Surabaya dalam berita acara telah dilakukan pengujian Laboratorik sejumlah 5 (lima) butir maka sisa Pil "LL" yang dilimpahkan dalam perkara ini berjumlah 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) butir, 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna putih dengan no sm card 082134640577, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul GT warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi W-4169-WA beserta kunci kontaknya dan STNK an Budi Utomo alamat Desa Kalijaten Selatan Rt.22 Rw 03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, 1 (satu) buah buku rekening dengan no rekening 097701015588537 an Suryani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Asnari, SH dan M.Dicky Ramadhan selaku anggota Polres Bojonegoro pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira jam 19.00 wib di pinggir Jalan raya Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus 2000 (dua ribu) butir pil LL dimasukkan dalam 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna putih dengan no sm card 082134640577 yang merupakan alat terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr.Bedun untuk memesan Pil LL serta saat berkomunikasi dengan saksi Agus Afriyan Als Gatel untuk menjual Pil LL tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul GT warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi W-4169-WA beserta kunci kontaknya dan STNK an Budi Utomo alamat Desa Kalijaten Selatan Rt.22 Rw 03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang dipakai terdakwa untuk melakukan pertemuan atau transaksi dengan sdr.Bedun dan saksi Agus

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 135 /Pid.Sus/2020/PN Bjn



Afriyan Als Gatel, 1 (satu) buah buku rekening dengan no rekening 097701015588537 an Suryani untuk mentransfers uang dari saksi Agus Afriyan Als Gatel atas pembelian Pil LL tersebut;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual obat keras jenis Pil “LL” kepada saksi Agus Afriyan Als Gatel sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian yang pertama menjual Pil LL pada bulan Maret 2020 sebanyak 1 (satu) LOP yang berisi 1000 (seribu) butir, yang kedua pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib sebanyak 1 (satu) LOP yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sebanyak 2 (dua) LOP yang berisi 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa melakukan kegiatan untuk menjual Pil LL tersebut selama 1,5 (satu setengah) tahun ;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual PII LL tersebut untuk memperoleh keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 Lop dengan jumlah 1000 (seribu) butir ;
- Bahwa terdakwa selama ini mendapatkan barang berupa obat keras Jenis Pil “LL” dari sdr. Bedun yang beralamat di Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslatfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 4094/NOF/2020 tanggal 22 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt, 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. Dari hasil pemeriksaan secara labortoris kriminalistik didapatkan hasil dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 8316/2020/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa menurut ahli Ita Dianita Wulandari S.Farm., Apt., butir pil berlogo LL yang diajukan dipersidangan adalah obat pabrikan yang termasuk dalam daftar “G” atau golongan obat keras, yang merupakan obat untuk anti Parkinson serta mengandung Triheksifendiil yang bersifat menenangkan atau mengendalikan saraf, saat ini sudah ditarik peredarannya sehingga tidak boleh lagi didistribusikan karena banyak penyalahgunaan terhadap obat ini;
- Bahwa menurut Ahli Ita Dianita Wulandari, S.Fam, Apt. obat Pil “LL” tersebut termasuk obat pabrikan yang bersifat keras yang tidak boleh di edarkan secara umum, karena aturan dari obat keras harus dengan resep Dokter dan



terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari Pemerintah untuk mengedarkan atau menjual obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu padahal dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan , menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara juridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dalam hal ini sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Budi Utomo Bin Misri sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana, harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;



Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu padahal dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat,;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah menghendaki atau mengetahui untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang harus disimpulkan dari perbuatan yang tampak;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu padahal dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat adalah unsur bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan itu terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memproduksi” adalah proses mengeluarkan hasil, sedangkan “Mengedarkan” adalah membawa atau menyampaikan dari orang satu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” bersifat alternatif kumulatif, sehingga apabila salah satu atau keseluruhan dari perbuatan itu terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan “Alat Kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Asnari, SH dan M.Dicky Ramadhan selaku anggota Polres Bojonegoro pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira jam 19.00 wib di pinggir Jalan raya Desa Datinawong Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus 2000 (dua ribu) butir



pil LL dimasukkan dalam 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna putih dengan no sm card 082134640577 yang merupakan alat terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr.Bedun untuk memesan Pil LL serta saat berkomunikasi dengan saksi Agus Afriyan Als Gatel untuk menjual Pil LL tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul GT warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi W-4169-WA beserta kunci kontaknya dan STNK an Budi Utomo alamat Desa Kalijaten Selatan Rt.22 Rw 03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang dipakai terdakwa untuk melakukan pertemuan atau transaksi dengan sdr.Bedun dan saksi Agus Afriyan Als Gatel, 1 (satu) buah buku rekening dengan no rekening 097701015588537 an Suryani untuk mentranfers uang dari saksi Agus Afriyan Als Gatel atas pembelian Pil LL tersebut;

Menimbang,bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual obat keras jenis Pil “LL” kepada saksi Agus Afriyan Als Gatel sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian yang pertama menjual Pil LL pada bulan Maret 2020 sebanyak 1 (satu) LOP yang berisi 1000 (seribu) butir, yang kedua pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 18.30 wib sebanyak 1 (satu) LOP yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), yang ketiga pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sebanyak 2 (dua) LOP yang berisi 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menjual pil LL tersebut selama 1,5 (satu setengah) tahun ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menjual Pii LL tersebut untuk memperoleh keuntungan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per 1 Lop dengan jumlah 1000 (seribu) butir. Bahwa terdakwa selama ini mendapatkan barang berupa obat keras Jenis Pil “LL” dari sdr. Bedun yang beralamat di Waru Kabupaten Sidoarjo;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslatfor Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 4094/NOF/2020 tanggal 22 April 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt, 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. Dari hasil pemeriksaan secara labortoris kriminalistik didapatkan hasil dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 8316/2020/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Ita Dianita Wulandari S.Farm., Apt., barang bukti berupa butir pil berlogo LL yang diajukan dipersidangan adalah obat pabrikan yang termasuk dalam daftar “G” atau golongan obat keras, yang merupakan obat untuk anti Parkinson serta mengandung Triheksifendiil yang bersifat menenangkan atau mengendalikan saraf, namun saat ini sudah ditarik peredarannya sehingga tidak boleh lagi didistribusikan karena banyak penyalahgunaan terhadap obat ini. Terhadap obat bersifat keras yang tidak boleh di edarkan secara umum, karena aturan dari obat keras harus dengan resep Dokter dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari Pemerintah untuk mengedarkan atau menjual obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menjual pil berlogo LL kepada saksi Agus Afriyan Als Gatel adalah suatu perbuatan dengan niat sengaja untuk memindahkan barang tersebut dari dirinya kepada orang lain sehingga termasuk sebagai perbuatan mengedarkan, sehingga unsur “Dengan sengaja mengedarkan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pil berlogo LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat keras yang termasuk dalam daftar “G” yang peredarannya membutuhkan izin edar sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin edar obat tersebut dari Pemerintah dalam hal ini pejabat yang berwenang, sehingga unsur “Sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur ke-2 maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karena itu maka benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur ke-1 “setiap orang” secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan diancam dengan hukuman pidana penjara dan denda, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) bungkus berisi 2000 (dua ribu) butir pil "LL" setelah dikurangi untuk pengujian laboratorik kriminasistik Surabaya sejumlah 5 (lima) butir maka sisanya berjumlah 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) butir maka Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jumlah Pil "LL" tersebut yang akan ditentukan dalam amar putusan, namun untuk mengenai barang bukti Pil "LL" dirampas untuk dimusnahkan Majelis sependapat dengan Penuntut Umum,;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) buah kresek warna hitam dan no sm card 082134640577 adalah alat atau sarana kejahatan yang dilakukan terdakwa maka dirampas untuk dimusnahkan,;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna putih adalah alat untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara. ;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul GT warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi W-4169-WA beserta kunci kontaknya dan STNK an Budi Utomo alamat Desa Kalijaten Selatan Rt.22 Rw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo adalah milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) buah buku rekening dengan no rekening 097701015588537 an Suryani milik istri terdakwa maka dikembalikan kepada Suryani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Utomo Bin Misri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 135 /Pid.Sus/2020/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) butir pil "LL", 1 (satu) buah kresek warna hitam dan no sm card 082134640577 dirampas untuk dimusnahkan, ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung J5 warna putih dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio soul GT warna abu-abu hitam dengan nomor Polisi W-4169-WA beserta kunci kontaknya dan STNK an Budi Utomo alamat Desa Kalijaten Selatan Rt.22 Rw 03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dikembalikan kepada terdakwa ;
- 1 (satu) buah buku rekening dengan no rekening 097701015588537 an Suryani dikembalikan kepada Suryani ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 oleh kami, Salman Alfarasi, S.H., MH, sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., Isdaryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Sa'dullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Tri Murwani, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Salman Alfarasi, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.Sa'dullah, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 135 /Pid.Sus/2020/PN Bjn